

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2016 yang dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta perkembangan sosial masyarakat sesuai tuntutan reformasi, maka manajemen kepegawaian diharapkan lebih piawai dalam upaya mengelola Sumber Daya Manusia sehingga tercipta sumber daya aparatur (personil) yang mempunyai kompetensi serta peningkatan pengabdian dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto Tahun 2018, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto;
9. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto.
10. Surat Walikota Sawahlunto No: 050/64/Barenlitbangda-SWL/2017 Tanggal 3 Februari 2017 Perihal Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD Tahun 2017..

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto adalah merumuskan rancangan program dan pendanaan untuk 1 tahun mendatang, memberikan arah dan petunjuk tentang tahapan-tahapan program dan kegiatan selama 1 tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan pengembangan SDM Kota Sawahlunton Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto Tahun 2016 mempunyai 4 (empat) program yang berisikan 26 (dua puluh enam) kegiatan dengan capaian kinerja 94,64% dan 1 kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Seleksi Penerimaan CPNS, sedangkan Tahun 2017 terdapat 7 (tujuh) program dengan 30 (tiga puluh) kegiatan.

Program atau kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2016 ada kegiatan yang tidak terealisasi yaitu Seleksi Penerimaan CPNS

Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak terealisasi karena adanya Moratorium Pemerintah tidak adanya penerimaan PNS ditahun 2016 karena di tahun 2016 konsentrasi untuk pembenahan personil.

Untuk Rencana Kerja Tahun 2018, yang sangat diprioritaskan adalah peningkatan disiplin aparatur yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No.53 Tentang Disiplin PNS.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 untuk Tahun n-2, Tahun n-1, Tahun n dan Tahun n+1 dapat dilihat pada Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto, maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pelaksanaan UU No 5 Tahun 2014 menjadi isu strategis dikarenakan telah disahkannya UU 5 Tahun 2014 menggantikan No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana
Keberadaan sarana dan prasarana dijadikan isu strategis karena kemajuan pengetahuan dan teknologi membuat informasi dan pelayanan harus tepat dan cepat oleh karena itu diperlukan sarana sistem teknologi yang efektif dengan komputerisasi (Simpeg) dalam memberikan pelayanan kepada pegawai dan perlunya penataan yang sistematis terhadap jumlah pegawai dalam rangka memudahkan distribusi dan formasi pegawai.
- c. Penerapan regulasi
Penerapan regulasi dijadikan isu strategis karena tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung regulasi yang diterapkan secara konsisten, pembinaan karir pegawai perlu mendapatkan perhatian melalui penerapan regulasi yang konsisten agar prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dapat dicapai.

BAB III

TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah. Dengan sasarannya semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sehingga pada prioritas pembangunan target kinerja adalah terwujudnya rasio. Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA

a. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan kepegawaian
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan organisasi
3. Meningkatkan perencanaan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil
4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur
5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai

b. Sasaran

1. Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang bermutu
2. Tersedianya informasi pegawai yang akurat
3. Peningkatan prestasi dan kinerja pegawai
4. Peningkatan etos kerja dan perubahan perilaku

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto Tahun 2018 disusun berdasarkan berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepegawaian
2. Menata arsip dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian
3. Menata perencanaan kebutuhan diklat pegawai
4. Menata perencanaan pengembangan pegawai
5. Meningkatkan produktifitas kinerja pegawai
6. Meningkatkan motivasi kinerja pegawai

Dengan berdasarkan pada kebijakan-kebijakan tersebut, maka hal-hal yang dapat diprogramkan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur
5. Program Pengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
7. Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur

Adapun kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto Tahun 2018 untuk merealisasikan program diatas adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

10. Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS
11. Penatausahaan Keuangan dan Barang
12. Penyediaan dokumentasi dan dekorasi
13. Pengadaan peralatan gedung kantor
14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
16. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
17. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
18. Pendidikan dan pelatihan formal
19. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian
20. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD
21. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah/Diklat Pim II, III dan I
22. Pendidikan dan Pelatihan Bendaharawan
23. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Akutansi
24. Sosialisasi Penyusunan SKP
25. Sosialisai tentang Jabatan Fungsional Tertentu
26. Pembekalan ASN yang akan memasuki masa pensiun
27. Fasitasi/ Advokasi Bantuan Hukum (Pembentukan LKBH)
28. Seminar dan Lokakarya bagi Anggota Korpri
29. Pelaksanaan mutasi promosi rotasi pegawai dan pelantikan pejabat struktural serta pangkat dan pensiun
30. Seleksi Penerimaan CPNS
31. Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIPK)
32. Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan Pengangkatan sumpah
33. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
34. Wirid Anggota Korpri
35. Peringatan Hut Korpri
36. Penyusunan Profil dan Buku Saku Pegawai di Pemko ✓
37. Pengelolaan Jabatan Fungsional tertentu
38. Penyusunan e-Formasi dan Kebutuhan Pegawai

BAB V

PENUTUP

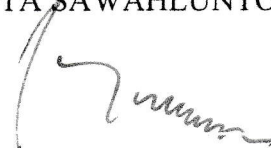
Melalui Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota sawahlunto Tahun 2018 dimaksud bertujuan agar terciptanya aparatur negara yang profesional, efektif, efisiensi dan modern didalam melaksanakan perannya sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan rencana kerja tersebut juga dilandasi oleh Undang-undang, Peraturan Pemerintah serta kebijaksanaan yang mengatur tentang kepegawaian.

Nilai-nilai moral dan etika kebenaran yang dianut Badan kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto adalah penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat memberikan rumusan visi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto sebagai Pusat Pembinaan ASN dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dengan penetapan beberapa misi.

Disamping itu untuk mendorong dan mensinergikan seluruh sumber daya yang ada untuk terlaksananya rencana strategis ini dibutuhkan political will dan kerjasama yang baik dari berbagai stakeholder.

Sawahlunto, 22 Februari 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
KOTA SAWAHLUNTO



MAWARDI, S.Ag.MM
NIP. 19590906 198201 1 002